

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Tanggung jawab yang telah di laksanakan oleh Lembaga pemasyarakatan Kota Gorontalo yakni dalam bentuk kerja sama dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) sekaligus mengusut siapa saja koneksi narapidana yang berada di luar lembaga dan mengetahui interaksi narapidana secara pasti melalui gerak-gerik sikap,kedisiplinan,perilaku daripada para terpidana dan melakukan tindakan rehabilitasi kepada para terpidana narkoba agar semakin berkurangnya pelaku-pelaku yang menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang di dalam lembaga pemasyarakatan karena pada dasarnya yang melakukan percobaan transaksi tidak lain adalah narapidana narkotika itu sendiri, dan ini merupakan suatu bentuk dari tanggung jawab lembaga pemasyarakatan bedasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di lembaga pemasyarakatan adalah :
 - a. Tidak adanya lapas khusus narkotika dan kurangnya satuan khusus yang sehingganya bisa lebih memperhatikan para pelaku tindak pidana narkotika, dikarenakan penyalagunaan narkotika

dan obat-obatan terlarang ini lebih cenderung kepada para tindak pidana narkotika yang berada di dalam lapas.

- b. Kurangnya fasilitas yang memadai, para petugas (sipir) dalam memeriksa tiap pengunjung yang datang masih dengan cara manual/tidak menggunakan alat bantu mesin dan sebagainya.
- c. Koordinasi antara petugas sudah efektif dan berjalan dengan baik.
- d. Kebiasaan menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang menjadi faktor yang sangat mempengaruhi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di dalam lapas.

1.2 Saran

Dalam hal ini peneliti mempunyai saran untuk menimalisirkan tindakan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

1. Terus melakukan pemantauan kepada semua narapidana terutama narapidana narkotika dan memantau gerak-gerik sikap narapidana dan pengunjung Lembaga Pemasyarakatan dan lebih memperketat lagi penjagaan terhadap pengunjung yang akan masuk.
2. Perlu adanya tambahan fasilitas yang memadai di lingkungan Lapas dan melakukan penekanan terhadap pendekatan diri dengan sang illahi, sang pemilik hati kehidupan manusia ALLAH S.W.T agar pada nantinya kebiasaan buruk itu akan hilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rifai, 2014, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Aswaja Presindo, Jogjakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba, Alkohol, Cara Mengatasi Melawan Dan Mencegah*.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta : Liberti, 1986).
- Erdianto Effendi, 2011, *Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid I*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung
- J.T.C Simontakir, dkk, *Kamus Hukum*, (jakarta : Sinar Grafika, 2000
- Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Mukti fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010).
- Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika.
- Wawancara dengan Bpk. Simon Rahim, Kepala Sub Seksi Bimkemaswat
- Wawancara Ibu Suwarti Suna, SH, Staf Bimkemaswat
- Wawancara Bpk. Haris Makno, SH, Kepala sub seksi keamanan
- Wawancara dengan Bpk. Hamid Siba, Kepala Seksi kegiatan kerja
- Sumber Data, Lapas Kota Gorontalo

KepMen No NOMOR : M.01.PR.07.03 tahun 1985

PerMen Hukum dan HAM RI NOMOR : M.HH-16.KP.05.02 TAHUN 2011

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

http://www.kompasiana.com/nopalmtq/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab_5529e68b6ea8342572552d24 Diakses pada tanggal 12 Juni 2015

<http://zenhadianto.blogspot.com/2014/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html?m=1>


<http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan

<https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>

<http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot.com/2011/10/sistem-pemasyarakatan.html>

CURICULUM VITAE



1. Identitas :

N a m a : Moh. Syahril Lukum
NIM : 271411062
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 17 Maret 1993
Angkatan : 2011
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jln. Palma, Kel. Libuo, Kec. Duingingi,
Kota Gorontalo

2. Riwayat Pendidikan

SDN : SDN Negeri 61 Kota Gorontalo Tahun 2005
SMP : SMP Negeri 1 Kota Gorontalo Tahun 2008
SMA : SMK Negeri 1 Kota Gorontalo Tahun 2011